



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang antara :

Yeni Sulastri Ningsih binti Sirajuddin S, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 01, RW 03 Kelurahan Btang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Harli bin A. Majid Z, Umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Rt 01 Rw 07 Kelurahan Brang bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa berdasarkan register dengan Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Sub., tanggal 27 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2012 puncaknya tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pengugat tersebut, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang 03 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan /dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, kecuali Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada saat dibacakan putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui proses mediasi dengan mediator bernama H. Ahmad Gani, SH dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 18 Oktober 2018, dan berdasarkan pernyataan kedua belah pihak pada tanggal, 18 Oktober 2018, akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikukuh pada pendiriannya sehingga tidak tercapai kesepakatan (gagal);



Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban secara lisan maupun secara tertulis, sebab Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Yuli Astuti binti Sirajuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di RT 002/004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri sampai sekarang, dan sudah dikarunian seorang anakm dan anak tersebut di pelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmoni, namun sejak tahun 2012 dan puncaknya tahun 2015 bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bermain judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat selain dari pada itu Penggugat menjual perabot rumah tangga dan sepeda motor juga, keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas, malahan sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan selama itu juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 03 tahun dan sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
2. Tesa Putri Melani binti Mustafa umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Rt.002/004, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai sekarang, dan sudah dikarunian seorang anak dan orang anak tersebut di pelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 puncaknya tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat sering bermain judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat selain dari pada itu Penggugat menjual perabot rumah tangga dan sepeda motor juga, keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas, malahan sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan selama itu juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 03 tahun dan sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Gani, SH., sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tidak berhasil berdasarkan laporan mediator pada tanggal 30 Agustus 2018, begitu juga dengan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal mana tidak turut dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 154 RBg. tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kecuali pada saat perkara ini diputus Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara contradictoir ;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa besar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2012 dan puncaknya tahun 2015 dan puncaknya dua bulan uyang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat disebabkan Tergugat



sering bermain judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pergugat tersebut, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tenggugat telah pisah tempat tinggal kurang 03 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di muka persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama sampai sekarang, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anaknya tersebut di pelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.



- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 dan puncaknya tahun 2015 dan puncaknya dua bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya pada awalnya bahwa Tergugat sering bermain judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat selain dari pada itu Penggugat menjual perabot rumah tangga dan sepeda motor juga, keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas, malahan sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan selama itu juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 03 tahun dan sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula usaha perdamaian yang telah dilakukan, baik melalui mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, semuanya tidak membuahkan hasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit didamaikan dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah



tangga, hal ini terjadi karena disebabkan pada awalnya bahwa awalnya pada awalnya bahwa Tergugat sering bermain judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat selain dari pada itu Penggugat menjual perabot rumah tangga dan sepeda motor juga, keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas, malahan sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan selama itu juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 03 tahun dan sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering main judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;--

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,



mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 01 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri dengan saling menghargai dan memenuhi kewajiban masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Firman-Nya Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa melihat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat / kerusakan yang lebih besar dari pada maslahat, sedang mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح



Artinya : "Mencegah mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai masalah;-

Dan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Marom yang kemudian diambil alih sebagai

pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقة

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti sehingga menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa perkara inimenyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor & tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Harli bin A. Majid Z**) terhadap Penggugat (**Yeni Sulastri Ningsih binti Sirajuddin S**) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 3.Memerintahkan.. Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Shapar 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar , dengan susunan ABUBAKAR, SH.,sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I, ,dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,
ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

H. AHMAD GANI, SH.

H. M . MAFTUH, SH. M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AMIRUDDIN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)